



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 137/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (1), (2) , (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, sehingga perlu ditetapkan pemenuhan syarat mendaftarkan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

b. ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan syarat mengajukan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- Memerhatikan** :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 139/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 114/BA/011.329201/VI/2016 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHU TAHUN 2017

**KESATU** : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 (sembilan) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 yaitu sebanyak 70.382 (Tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) Suara Sah.

**KEDUA** : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETIGA ...

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Juni 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya